



BUPATI KUDUS

**PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 27 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang*
- a. bahwa dengan dihapusnya pemberian Upah Pungut yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah, perlu mengubah Keputusan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat*
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 33);
14. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas Utama I, II, III, IV A dan IV B serta Kelas I pada Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 6 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Untuk Jasa Pelayanan, ditetapkan paling banyak 30 % dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Biaya jasa untuk dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi, paling banyak sebesar 37 %;

- b. Biaya jasa untuk Petugas Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Perawatan Intensive, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Bedah Sentral, dan Kamar Bersalin, paling banyak sebesar 27 %;
- c. Biaya jasa untuk Petugas Instalasi Laboratorium, paling banyak sebesar 2 %;
- d. Biaya jasa untuk Petugas Instalasi Radiologi, paling banyak sebesar 2 %;
- e. Biaya Jasa untuk petugas pelaksana dan penanggung jawab Instalasi Farmasi, paling banyak sebesar 5 %;
- f. Biaya jasa untuk Petugas Instalasi Diklat, paling banyak sebesar 2 %;
- g. Biaya jasa untuk supir dan kernet mobil ambulance, paling banyak sebesar 2 %;
- h. Biaya jasa untuk Direktur, Ketua Komite Medik, Ketua Satuan Pengawas Intern, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Ketua Komite Keperawatan, Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat, dan Kepala Sub Bidang pada Bidang, Kepala Instalasi serta para staf RSD Kudus, paling banyak sebesar 23 %;


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Desember 2006

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 8 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 35